Kelurahan Kuningan



JL TAMBRA DALAM II NO 9 50176 0243561251

kuningan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Utara / Kelurahan Kuningan

Pelayanan Ahli Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat pengantar Ketua RT/RW
- 2. 2. KK (Asli/Foto copy)
- 3. 3. Foto copy KTP (Suami/Istri dan Seluruh Anak Kandung)
- 4. 4. Akta Kelahiran anak kandung (Asli/Foto copy)
- 5. 5. Akta Kematian (Asli/Foto copy)
- 6. 6. Akta Nikah/Buku Nikah (Asli/Foto copy)
- 7. 7. Menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris & Surat Kuasa Ahli Waris oleh seluruh anggota keluarga diatas materai Rp6.000,-
- 8. 8. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Penyerahan berkas dan pengecekan berkas di Kelurahan
- 2. 2. Berkas yang telah dinyatakan lengkap, kemudian diproses sesuai Surat pengantar dari Rt/RW
- 3. 3. Setelah Surat Pengantar Pelayanan Ahli Waris selesai di proses, kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut
- 4. 4. apabila surat pengantar sudah benar, kemudian diregister dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dikelurahan
- 5. 5. Pelayanan Selesai

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Apabila Persyaratan Sudah Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Kuningan

JL TAMBRA DALAM II NO 9 50176 0243561251



kuningan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Utara / Kelurahan Kuningan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. Web: lapor.go.id